



P U T U S A N

NOMOR 35/PID/2018/PT PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUBAIYATI BINTI SARMAN
2. Tempat lahir : Karang Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 34/1 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Karang Jaya, RT. 003, RW. 003
Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih
Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;

Halaman 1 dari 12 Halaman Put. No. 35/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;

7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 Maret 2018 Nomor 35/PEN.PID/2018/ PT PLG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Prabumulih Nomor Reg Perkara : PDM-129/Epp.2/PBM-1/12/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Primair;

Bahwa ia Terdakwa SUBAIYATI BINTI SARMAN pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2017 bertempat di Gg. Nior Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap Saksi Kenti Yeni Binti Nang Man, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Halaman. Put. No : 35/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kejadian bermula saat Saksi Kenti Yeni hendak kerumah teman Saksi, pada saat di perjalanan Saksi Kenti Yeni bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa berkata "kenti jangan lagi kamu ganggu rumah tangga aku" dan dijawab Saksi Kenti Yeni "walau pun cak mano aku tetap nak rusak rumah tangga kamu" lalu dijawab lagi oleh terdakwa "men kau galak nian nikah bae samo laki aku", Saksi Kenti Yenti menjawab kembali "aku nak ngerusak rumah tangga kau olehnyo laki kau ado utang samo aku" dijawab lagi oleh terdakwa "berapa nian utang laki aku, men ado utang kagek aku bayar pas dapat arisan" dijawab lagi oleh Saksi Kenti Yeni "duit arisan kau cuma tinggal 200 (dua ratus) ribu" kemudian terdakwa menjawab kembali "dak mungkin tinggal 200 ratus ribu" selanjutnya terjadilah ribut mulut antara terdakwa dan Saksi Kenti Yeni sehingga terjadilah perkelahian antara keduanya sampai terdakwa terjatuh ke tanah kemudian Saksi Kenti Yeni mengambil batu bata dan hendak memukul Terdakwa tetapi tidak mengenai Terdakwa, melihat Saksi Kenti Yeni yang hendak memukul Terdakwa kemudian Terdakwa pun langsung mengeluarkan pisau dari saku celana pelaku sebelah kanan menggunakan tangan kanan selanjutnya dengan posisi sama-sama terguling Terdakwa langsung menusukan senjata tajam jenis pisau dapur tersebut ke perut sebelah kanan Saksi Kenti Yeni, menusuk lengan tangan sebelah kiri, menusuk ke bagian bahu Saksi Kenti Yeni, menusuk ke siku sebelah kiri, menusuk belikat sebelah kiri, menusuk dibawah ketiak sebelah kiri Saksi Kenti Yeni. Kemudian datanglah Saksi Eliya dan langsung memisahkan perkelahian tersebut bersama warga disekitar tempat kejadian. Selanjutnya Terdakwa di bawa warga ke rumah Ketua RT lalu pulang kerumah untuk selanjutnya Terdakwa bersama keluarga menyerahkan diri ke pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sedangkan Saksi Kenti Yeni di bawa ke Rumah Sakit Umum Kota Prabumulih.

Halaman 3 dari 12 Halaman. Put. No : 35/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Kenti Yeni Binti Nang Man mengalami luka tusuk pada bahu kiri, belikat kiri, dada samping kiri, lengan kiri atas, perut kanan dan lengan kiri atas bagian dalam, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No : 445.1/100/RSUD-PBM/XI/2017 tanggal 23 November 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ratih Riesafitri, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum :

Sadar

Keadaan Umum :

- Luka tusuk bahu kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter;
- Luka tusuk belikat kiri dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dan dalam lima sentimeter;
- Luka tusuk dada samping kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam dua sentimeter;
- Luka tusuk lengan kiri atas dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dan dalam dua sentimeter;
- Luka tusuk perut kanan atas dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam empat sentimeter;
- Luka tusuk lengan kiri atas bagian dalam ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter;

Kesimpulan :

Pasien mengalami perlukaan derajat sedang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Kenti Yeni mendapatkan perawatan selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Umum Kota Prabumulih dan masih menjalani rawat jalan, serta terganggu aktifitas sehari-hari sebagai petani untuk menyadap karet;

Halaman 4 dari 12 Halaman. Put. No : 35/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiar;

Bahwa ia Terdakwa SUBAIYATI BINTI SARMAN pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2017 bertempat di Gg. Nior Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Kenti Yeni Binti Nang Man, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kejadian bermula saat Saksi Kenti Yeni hendak kerumah teman Saksi, pada saat di perjalanan Saksi Kenti Yeni bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa berkata "kenti jangan lagi kamu ganggu rumah tangga aku" dan dijawab Saksi Kenti Yeni "walau pun cak mano aku tetap nak rusak rumah tangga kamu" lalu dijawab lagi oleh Terdakwa "men kau galak nian nikah bae samo laki aku", Saksi Kenti Yenti menjawab kembali "aku nak ngerusak rumah tangga kau olehnyo laki kau ado utang samo aku" dijawab lagi oleh terdakwa "berapa nian utang laki aku, men ado utang kagek aku bayar pas dapat arisan" dijawab lagi oleh Saksi Kenti Yeni "duit arisan kau cuma tinggal 200 (dua ratus) ribu" kemudian Terdakwa menjawab kembali "dak mungkin tinggal 200 ratus ribu" selanjutnya terjadilah ribut mulut antara Terdakwa dan Saksi Kenti Yeni sehingga terjadilah perkelahian antara keduanya sampai Terdakwa terjatuh ke tanah kemudian Saksi Kenti Yeni mengambil batu bata dan hendak memukul Terdakwa tetapi tidak mengenai Terdakwa, melihat Saksi Kenti Yeni yang hendak memukul Terdakwa kemudian Terdakwa pun

Halaman 5 dari 12 Halaman. Put. No : 35/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengeluarkan pisau dari saku celana pelaku sebelah kanan menggunakan tangan kanan selanjutnya dengan posisi sama-sama terguling Terdakwa langsung menusukan senjata tajam jenis pisau dapur tersebut ke perut sebelah kanan Saksi Kenti Yeni, menusuk lengan tangan sebelah kiri, menusuk ke bagian bahu Saksi Kenti Yeni, menusuk ke siku sebelah kiri, menusuk belikat sebelah kiri, menusuk dibawah ketiak sebelah kiri Saksi Kenti Yeni. Kemudian datanglah Saksi Eliya dan langsung memisahkan perkelahian tersebut bersama warga disekitar tempat kejadian. Selanjutnya Terdakwa di bawa warga ke rumah Ketua RT. lalu pulang kerumah untuk selanjutnya terdakwa bersama keluarga menyerahkan diri ke pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sedangkan Saksi Kenti Yeni di bawa ke Rumah Sakit Umum Kota Prabumulih;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Kenti Yeni Binti Nang Man mengalami luka tusuk pada bahu kiri, belikat kiri, dada samping kiri, lengan kiri atas, perut kanan dan lengan kiri atas bagian dalam, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No : 445.1/100/RSUD-PBM/XI/2017 tanggal 23 November 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ratih Riesafitri, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum :

Sadar

Keadaan Umum :

- Luka tusuk bahu kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter;
- Luka tusuk belikat kiri dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dan dalam lima sentimeter;
- Luka tusuk dada samping kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam dua sentimeter;

Halaman 6 dari 12 Halaman. Put. No : 35/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk lengan kiri atas dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dan dalam dua sentimeter;
- Luka tusuk perut kanan atas dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam empat sentimeter;
- Luka tusuk lengan kiri atas bagian dalam ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter;

Kesimpulan :

Pasien mengalami perlukaan derajat sedang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Prabumulih Nomor Reg.Perkara: PDM-129/Euh.2/12/PBM-1/2017 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SUBAIYATI BINTI SARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa SUBAIYATI BINTI SARMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur stainless bergagang kayu dilapisi kantong plastik warna hitam.
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) helai baju tidur warna pink motif boneka
 - 1 (satu) helai cardigan warna hitam.
(dikembalikan kepada saksi korban Kenti Yeni Binti Nang Man)

Halaman 7 dari 12 Halaman. Put. No : 35/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 27 Februari 2018 Nomor 341/Pid.B/2017/PN.Pbm. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBAIYATI BINTI SARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBAIYATI BINTI SARMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur stainless bergagang kayu dilapisi kantong plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai baju tidur warna pink motif boneka.
- 1 (satu) helai cardigan warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban Kenti Yeni Binti Nang Man.

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih bahwa pada tanggal 6 Maret 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 27 Februari 2018, Nomor 341/Pid.B/2017/PN Pbm.

Halaman 8 dari 12 Halaman. Put. No : 35/PID/2018/PT.PLG



2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih bahwa pada tanggal 6 Maret 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding , yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 16 Maret 2018, serta telah diserahkan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2018;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 12 Maret 2018 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum keberatan atas putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang menghukum Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan yang mana Putusan tersebut jauh dibawah Tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
2. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih telah keliru dan tidak sesuai dengan fakta perbuatan

Halaman 9 dari 12 Halaman. Put. No : 35/PID/2018/PT.PLG



terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan. Seharusnya terhadap terdakwa diterapkan pasal yang sesuai dengan fakta perbuatan yang terungkap dipersidangan adalah Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.

3. Bahwa atas alasan tersebut diatas demi keadilan masyarakat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dapat memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Prabumulih.

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diputusan Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 341/Pid.B/ 2017/PN Pbm. tanggal 27 Februari 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dasar hukum dalam putusannya secara tepat dan benar tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum

Halaman 10 dari 12 Halaman. Put. No : 35/PID/2018/PT.PLG



dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 341/Pid.B/2018/PN Pbm. tanggal 27 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, dan tetap berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 27 Februari 2018 Nomor 341/Pid.B/2017/PN Pbm. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Halaman. Put. No : 35/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **2 Mei 2018** oleh kami **AMIN SUTIKNO.SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DR.HERDI AGUSTEN. SH.,MHum.**, dan **W.H. VAN KEEKEN, SH.,MH.**, masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 Maret 2018 Nomor 35 /PEN.PID/2018/PT.PLG. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **9 Mei 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **M. RASIDIANSYAH,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **DR.HERDI AGUSTEN. SH.,MHum.**,

AMIN SUTIKNO.SH.,MH.,

2. **W.H. VAN KEEKEN, SH.,MH.**,

PANITERA PENGGANTI,

M.RASIDIANSYAH.SH.,

Halaman 12 dari 12 Halaman. Put. No : 35/PID/2018/PT.PLG